



PERBEKEL SUWUG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL SUWUG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SUWUG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Suwug Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Suwug Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Sawan Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Suwug
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Suwug
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Suwug
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Suwug
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

BAB II

KRITERIA KPM BLT DESA

Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (6) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

Pasal 3

- (1) Dokumen hasil *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbekel* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

BAB III

PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 28(Dua Puluh Delapan).
- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat penambahan dan/atau pengurangan KPM BLT Desa, perubahan tersebut ditetapkan dalam perubahan peraturan *Perbekel* setelah dilaksanakan musyawarah Desa.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Suwug

Ditetapkan di Suwug
pada tanggal 8 Januari 2024

PERBEKEL,
KETUT SUADNYANA

Diundangkan di Suwug
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DESA SUWUG,

I GEDE YUDIASTANA
BERITA DESA SUWUG TAHUN 2023 NOMOR.....³.....

LAMPIRAN
PERATURAN PERBEKEL SUWUG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/ BANJAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA
1	5108071107110082	5108077112450163	LUH PUNAGI	KAJANAN	TIDAK BEKERJA	1 ORANG
2	5108070110100019	5108073112330001	I GEDE PASEK SUMERTA	KAJANAN	TIDAK BEKERJA	4 ORANG
3	5108070904200001	5108070906330001	KETUT KADIARSA	KAJANAN	TIDAK BEKERJA	1 ORANG
4	5108071107110004	5108073112480167	NYOMAN SUMABA	KAJANAN	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
5	5108071107110083	5108073112400126	KETUT KRATIT	KAJANAN	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
6	5108071412060517	5108074107400271	KETUT SADRI	KELODAN	TIDAK BEKERJA	3 ORANG
7	5108070407110031	5108077112480136	KETUT GINANTI	KELODAN	TIDAK BEKERJA	1 ORANG
8	5108071707130002	5108073112380019	KETUT SUMATRA	KELODAN	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
9	5108071409100024	5108075609570002	PUTU AYU LASMINI	KELODAN	MENGURUS RT	2 ORANG
10	5108070912110005	5108077112560226	NENAGH RUNI	KELODAN	MENGURUS RT	3 ORANG
11	5108071412060606	5108070107590203	KETUT YOGYA	KELODAN	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
12	5108071111090024	5108076004550022	KETUT SUWINIH	KELODAN	TIDAK BEKERJA	2 ORANG

13	5108071709090032	5108077112480140	WAYAN RENTINI	LEBAH	TIDAK BEKERJA	1 ORANG
14	5108070608200004	5108077112500119	NYOMAN WATI	LEBAH	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
15	5108071207110023	5108074107510239	KETUT SINAH	LEBAH	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
16	5108072609110001	5108077112280024	NENGGAH SIARING	LEBAH	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
17	5108073001190005	5108077112400109	MADE MARSI	LEBAH	TIDAK BEKERJA	1 ORANG
18	5108070807110027	5108073112380041	KETUT SOAKA	LEBAH	TIDAK BEKERJA	6 ORANG
19	5108071612060080	5108073112450036	KETUT RAMA	LEBAH	TIDAK BEKERJA	3 ORANG
20	5108071207110024	5108073112450127	NYOMAN RAMPON	LEBAH	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
21	5108071412060127	5108070107360090	NENGGAH CERANA	SABI	TIDAK BEKERJA	2 ORANG
22	5108070208100032	5108077112560174	WAYAN JUWINIH	SABI	MENGURUS RT	3 ORANG
23	5108072507160003	5108073112640015	KETUT TAMA	SABI	TIDAK BEKERJA	1 ORANG
24	5108072507160003	5108071612710001	KETUT WIDIASA	SABI	TIDAK BEKERJA	3 ORANG
25	5108072006170005	5108077112490124	MADE SERUJI	SABI	TIDAK BEKERJA	1 ORANG
26	5108070407110065	5108073011770008	WAYAN DARSANA	SABI	TIDAK BEKERJA	6 ORANG
27	5108070207090001	5108073112450017	KETUT SANDI	SABI	TIDAK BEKERJA	3 ORANG
28	5108071010120006	5108072110770002	WAYAN SRI WIJANA	SABI	TIDAK BEKERJA	4 ORANG

PERBEKEL SUWUG,



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUWUG
KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG
Jalan Raya Sudaji - Singaraja Tlp. (0362) 3301760

Nomor : 01/BPD.Swg/I/2024
Lamp : -
Prihal : Undangan

Suwug, 2 Januari 2024

Kepada :

- Yth, 1. Bapak Perbekel Suwug
2. Perangkat Desa Suwug
3. Anggota BPD Desa Suwug
4. Ketua & Anggota LPM Desa Suwug

Di
Suwug.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Tata Cara dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa, maka bersama ini kami mohon kehadirannya nanti pada :

1. Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
2. Jam : 09.00 Wita
3. Acara : Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Validasi, Finalisasi dan Penyepakatan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) T.A. 2024
4. Tempat : Aula Kantor Desa Suwug

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suwug


Ketua,

(Ir. I GEDE ARMAWA)

Sekretaris



(GUSTI NYOMAN DARMINI)

Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng (sebagai laporan)
2. Bapak Camat Sawan (sebagai laporan)
3. Bimas Desa Suwug untuk hadir
4. Babinsa Desa Suwug untuk hadir
5. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DALAM RANGKA PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN HASIL VALIDASI DAN
VERIFIKASI DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Perbekel Suwug, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus dalam rangka Validasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 yang dihadiri oleh Unsur Pemerintahan Desa, BPD Suwug, Unsur Desa Adat Suwug, dan unsur lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Khusus dalam rangka Penyepakatan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 kami menyepakati hal – hal sebagai berikut :

1. Jumlah KPM BLT – Dana Desa Suwug tahun 2024 sebanyak 28 KPM
2. Adapun hasil kesepakatan KPM BLT Desa tahun 2024 sebagai berikut :

NO	BANJAR DINAS	KELUARGA PENERIMA MANFAAT			
		SEBELUM NYA	YANG DIGANTI	PENGGANTI	JUMLAH
1	BD.KAJANAN	5			5
2	BD. KELODAN	7			7
3	BD. LEBAH	8			8
4	BD. SABI	8			8
JUMLAH		28			28

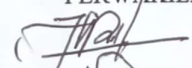
3. Daftar nama KPM BLT Desa tahun 2024 terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara ini
 4. Dalam hal ada dalam pelaksanaan penyaluran BLT Desa KPM BLT Desa ada yang meninggal dunia, menerima bantuan perlindungan sosial ganda dari program lain, dan/atau sudah tidak layak lagi menerima BLT Desa, Pemerintah Desa bersama dengan BPD membahas untuk mencari pengganti data KPM BLT
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Perbekel Suwug
KETUT SUADNYANA.,SE

Suwug, 5 Januari 2024
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Suwug
Ketua


Ir. GEDE ARMAWA

PERWAKILAN MASYARAKAT

WAYAN REDIASA () KETUT SOMEDANTA ()

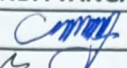
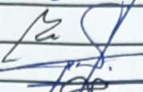
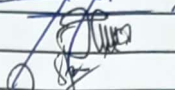
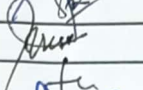
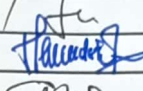
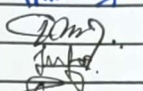
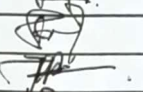
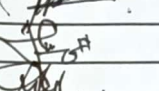
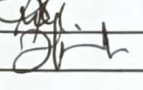
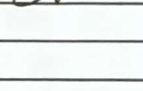
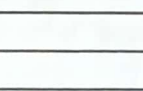
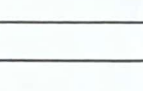
KETUT SUKRAYANA () KADEK WIJADANA ()

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024

Tempat : Aula Kantor Desa Suwug

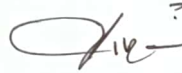
Prihal : Musdesus Validasi, Finalisasidan Penyepakatan Data Calon KPM BLT DD 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	KETUT SUADNYANA	Perwakilan	Suwug	
2	Gerik Arzagun	K. RPD	SAB	
3	1 Gede Yudiastana	CEBDES	PD. SAPSI	
4	Komang Fatri Kurnia Sari	Kaur Kahanan	bd. Kahanan	
5	GEDE JOMA DARMA	KAN KETRA	BD. LERAH	
6	1 KETUT NAWA	KAS PEM	PD. GARI	
7	Kadek Mahawira	Kau Umu	BD. Celede	
8	Katut Ostra	Anggota Rpd.	Pa. Sabi	
9	icung Dady	K. Perbi	Sabi	
10	Komang wahyu Nurani	Operator	BD Kahanan	
11	Ced Suwarda	Upa	Kelodan	
12	WAYAN. REDIASA	KBD KAJANAN	KAJANAN	
13	KETUT SUPRAYANA	KBD	KEBAH	
14	KD. Anhyas	K Lpm	Kaban	
15	PD. Wigadana	KBD Kelodan	Kelodan	
16				
17				
18				
19				
20				

Suwug, 5 Januari 2024

BPD DESA SUWUG

Sekretaris



GUSTI NYOMAN DARMINI

DATA PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI CALON KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUWUG, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG
MUSYAWARAH DESA KHUSUS

NO	KK	NIK	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA
1	5108071107110082	5108077112450163	LUH PUNAGI	31 12 1945	BD. KAJANAN	tidak bekerja	1
2	5108070110100019	5108073112330018	I GEDE PASEK SUMERTA	31 12 1933	BD. KAJANAN	tidak bekerja	4
3	5108070904200001	5108070906330001	KETUT KADIARSA	09 06 1933	BD. KAJANAN	tidak bekerja	1
4	5108071107110004	5108073112480167	NYOMAN SUMABA	31 12 1948	BD. KAJANAN	tidak bekerja	2
5	5108071107110083	5108073112400126	KETUT KRATIT	31 12 1940	BD. KAJANAN	tidak bekerja	2
6	5108071412060517	5108074107400271	KETUT SADRI	01 07 1940	BD. KELODAN	tidak bekerja	3
7	5108070407110031	5108077112480136	KETUT GINANTI	31 12 1948	BD. KELODAN	tidak bekerja	1
8	5108071707130002	5108073112380019	KETUT SUMATRA	31 12 1938	BD. KELODAN	tidak bekerja	2
9	5108071409100024	5108075609570002	PUTU AYU LASMINI	16 09 1957	BD. KELODAN	tidak bekerja	1
10	5108070912110005	5108077112560226	NENGGAH RUNI	31 12 1956	BD. KELODAN	tidak bekerja	3
11	5108071412060606	5108070107590203	KETUT YOGYA	01 07 1959	BD. KELODAN	tidak bekerja	3
12	5108071111090024	5108076004550022	KETUT SUWINIH	20 04 1955	BD. KELODAN	tidak bekerja	6
13	5108071709090032	5108077112480140	WAYAN RENTINI	31 12 1948	BD. LEBAH	tidak bekerja	5
14	5108070608200004	5108077112500119	NYOMAN WATI	31 12 1950	BD. LEBAH	tidak bekerja	1
15	5108071207110023	5108074107510239	KETUT SINAH	01 07 1951	BD. LEBAH	tidak bekerja	1
16	5108072609110001	5107087112280024	NENGGAH SIARING	31 12 1928	BD. LEBAH	tidak bekerja	1
17	5108073001190005	5108077112400109	MADE MARSI	31 12 1940	BD. LEBAH	tidak bekerja	1
18	5108070807110027	5108073112380041	KETUT SOAKA	31 12 1938	BD. LEBAH	tidak bekerja	6
19	5108071612060080	5108073112450036	KETUT RAMA	31 12 1945	BD. LEBAH	tidak bekerja	2
20	5108071207110024	5108073112450127	NYOMAN RAMPON	31 12 1945	BD. LEBAH	tidak bekerja	2
21	5108071412060127	5108070107360090	NENGGAH CERANA	01 07 1936	BD. SABI	tidak bekerja	1
22	5108070208100032	5108077112560174	WAYAN JUWINIH	31 12 1956	BD. SABI	tidak bekerja	5
23	5108072507160003	5108073112640015	KETUT TAMA	31 12 1964	BD. SABI	tidak bekerja	1

24	5108072507160003	5108071612710001	KETUT WIDIASA	16 12 1971	BD. SABI	tidak bekerja	2
25	5108072006170005	5108077112490124	MADE SERUJI	31 12 1949	BD. SABI	tidak bekerja	1
26	5108070407110065	5108073011770008	WAYAN DARSANA	30 11 1977	BD. SABI	tidak bekerja	6
27	5108070207090001	5108073112450017	KETUT SANDI	31 12 1945	BD. SABI	tidak bekerja	1
28	5108071010120006	5108072110770002	WAYAN SRI WIJANA	21 10 1977	BD. SABI	tidak bekerja	4



 SUWUG, 5 JANUARI 2024
 PERBEKEL SUWUG
 KETUT SUADNYANA, SE